



PUTUSAN

Nomor 198PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PIXEL ART INDONESIA, berkedudukan di Jalan Panjang Cidodol Nomor 83 Permata Hijau II kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang diwakili oleh Christine Tjahjadi selaku Direktur PT PT Pixel Art Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Hidayat dan kawan-kawan, Para advokat, beralamat di Jalan Kebun Jeruk Raya Nomor 126 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PUJI DWINANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tiner IV/4, RT 011/002. Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
2. **ASMIN**, bertempat tinggal di Kp. Sontrol, RT 004/004 Desa Sukamaju, Kecamatan Cikeusai, Serang Banten;
3. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Djairi, RT 006/002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. **DEDE KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus II Nomor 37, RT 013/04 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganto Alamsyah, S.H., dan kawan, Para advokat beralamat di Jalan Mawar Merah Raya Blok 33 Nomor 18, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur-DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt. Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan provisi para Penggugat;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 secara tunai dan sekaligus masing-masing sebesar, Asmin sebesar Rp2.957.057,00, Puji Dwinanto sebesar Rp3.700.000,00, Herman sebesar Rp2.441.000,00, Dede Kurniawan sebesar Rp4.100.000;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunaidan sekaligus upah selama pemeriksaan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar masing-masing :Desember 2014 sampai dengan maret 2015 = 4 bulan
Puji Dwinanto :Rp2.957.057,00X 4 bulan =Rp14.800.000,00
Asmin :Rp2.957.057,00 X 4 bulan =Rp11.828.228,00
Herman :Rp2.441.000,00 X 4 bulan = Rp 9.764.000,00
Dede Kurniawan :Rp4.100.000,00 X 4 bulan =Rp16.400.000,00
Total =Rp52.792.228,00
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan dari bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 (11 bulan) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar sebagai berikut:
Januari 2014 sampai dengan November 2014 = 11 bulan;
Puji Dwinanto : Rp3.700.000,00 x 11 bulan =Rp40.700.000,00
Asmin : Rp2.957.057,00 x 11 bulan =Rp32 527.627,00
Herman : Rp2.441.000,00 x 11 bulan =Rp26.851.000,00
Dede Kurniawan :Rp4.100.000,00 x11 bulan =Rp45.100.000,00

Halaman2dari 10 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Total = Rp145.178.627,00

5. Menyatakan putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Surat Nomor 042/DIR/PAI/XII/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Puji Dwinanto 043/DIR/PAI/XII/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Asmin, 045/DIR-SK/PAI/XII/2013 tentang pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Dede Kurniawan dan Herman pada tanggal 5,9,24 Desember 2013 kepada Para Penggugat batal demi hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan dan posisi semula;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 secara tunai dan sekaligus masing-masing sebesar, Asmin sebesar Rp2.957.057,00, Puji Dwinanto sebesar Rp3.700.000,00, Herman sebesar Rp2.441.000,00, Dede Kurniawan sebesar Rp4.100.000,00;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah selama pemeriksaan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar masing-masing : Desember 2014 sampai dengan maret 2015 = 4 bulan
Puji Dwinanto : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp14.800.000,00
Asmin : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp11.828.228,00
Herman : Rp2.441.000,00 X 4 bulan = Rp 9.764.000,00
Dede Kurniawan : Rp4.100.000,00 X 4 bulan = Rp16.400.000,00
Total = Rp52.792.228,00
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan dari bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 (11

Halaman3dari 10 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar sebagai berikut:

Januari 2014 sampai dengan November 2014 = 11 bulan

Puji Dwinanto	: Rp3.700.000,00 x 11 bulan =Rp40.700.000,00
Asmin	: Rp2.957.057,00 x 11 bulan =Rp32 527.627,00
Herman	: Rp2.441.000,00 x 11 bulan =Rp26.851.000,00
Dede Kurniawan	:Rp4.100.000,00x11 bulan= <u>Rp45.100.000,00</u>
Total	= Rp145.178.627,00

7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, kasasi dan upaya hukum lainnya; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Maret 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah, melanggar Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK Kepada Para Penggugat sebesar Rp180.932.883 (seratus delapan puluh juta

Halaman4dari 10 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Penggugat	Jumlah Kompensasi PHK (RP)
1	Puji Dwinanto	67.325.000
2	Asmin	23.360.924
3	Herman	44.548.250
4	Dede Kurniawan	57.400.009
5	Jumlah	192.834.174

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PTPIXEL ART INDONESIA tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK Kepada

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebesar Rp180.932.883 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Penggugat	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian hak	Upah x 6 bulan	Total (Rp)
1	Puji Dwinanto	33.300.000	22.200.000	8.325.000	22.200.000	86.025.000
2	Asmin	11.823.316	5.914.158	2.661.371	17.742.342	38.141.187
3	Herman	21.969.000	14.646.000	5.492.250	14.646.000	53.250
4	Dede Kurniawan	39.900.000	24.600.000	7.380.000	24.600.000	68.904.037
JUMLAH						249.824.037

No	Penggugat	Kompensasi sebelum dikurangi	Kompensasi yang telah dibayar	Kompensasi setelah dikurangi
1.	Puji Dwinanto	86.025.000	28.433.077	57.591.923
2.	Asmin	38.141.187	3.212.308	34.928.879
3.	Herman	56.753.250	5.285.769	51.467.481
4.	Dede Kurniawan	68.904.600	31.960.000	36.944.600
Jumlah				180.932.883

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 865 K/Pdt.sus-PHI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI.PN.JKT.PST *juncto* Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016 *juncto* Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali sah demi hukum;
2. Menyatakan uang pesangon yang telah diberikan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan rincian:

No.	Karyawan	Pesangon Dalam (Rp)
1.	Puji Dwinanto	28.433.077

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018



2.	Asmin	3.212.308
3.	Herman	5.285.769
4.	Dede Kurniawan	31.960.000
TOTAL		68.891.154

3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 5 September 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* sehingga alasan-alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan;

Bahwa mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tidak sah, oleh karena Para Penggugat melakukan pelanggaran, maka sudah tepat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan kompensasi uang pesangon 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan upah proses

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt. Sus-Phi/2018



sebagaimana sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Juris, maka tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PIXEL ART INDONESIA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PIXEL ART INDONESIA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 198 K/Pdt. Sus-Phi/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr.Fauzan, S.H.,M.H.,Hakim-Hakim Ad Hoc PHlsebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu olehThomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:Ketua Majelis,

ttd

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.Meterai Rp6.000,00

2.Redaksi Rp5.000,00

3.Administrasi PK Rp2.489.000,00 +

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman10dari 10 hal.Put.Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)